



PUTUSAN

Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sofyan als Popo;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/10 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tirta Deli No. 188 D Desa Tanjung Morawa A
Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi
Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofyan als Popo tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 29 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan als Popo telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Dakwaan Pertama).;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan als Popo dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), 15 (lima belas) segel tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah atas nama PT. Jaya Sari Arta, PT. Sama Mulia dan PT. Marigas dalam keadaan rusak, 1 (satu) unit timbangan, 1 (satu) buah obeng, 3 (tiga) buah alat pemanas air, 1 (satu) buah ember, 15 (lima belas) lembar segel plastik 12 kg atas nama PT. Prima Deli Gas dan PT. Chairina Putri Jaya, 25 (dua puluh lima) pcs karet gas tabung 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan rusak, Nota pembelian gas 12 kg dari PT. Prima Deli Gas, Nota penjualan gas 12 kg hasil pemindahan gas dari tabung 3 kg bersubsidi pemerintah, 2 (dua) lembar kartu pangkalan Elpiji 3 kg atas nama POPO, 1 (satu) buah log book pangkalan LPG 3 kg, 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP dikembalikan kepada Terdakwa Sofyan als Popo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa ia terdakwa Sofyan als Popo, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di gudang kedai milik terdakwa Sofyan als Popo di Jln. Tirta Deli No. 188 D Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Sofyan als Popo, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muliadi, SH dan saksi M. Ageng Peratama, SE (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaann ke dalam toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi, adapun alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn



buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember. Adapun dalam melakukan kegiatan pemindahan/oplos gas dari tabung isi 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas isi 12 Kg tersebut adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan wadah berupa drum bekas tempat air panas, alat pemanas air, tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong, tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah, alat pemindah gas berupa Valve dan PIN (besi paku yang sudah dipotong), alat timbang, obeng plastik segel merek PT Prima Deli Gas. Setelah semua peralatan disiapkan lalu dilakukan pemindahan gas dari isi tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dengan cara pertama-tama air dimasak sampai 60 derajat dengan alat pemanas lalu segel dan karet tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta dibuka dengan obeng kecil lalu tabung direndam kedalam air panas tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah tabung gas 3 kg bersubsidi Pemerintah direndam lalu dilakukan pemasangan Valve dan PIN ke Valve tabung 12 kg. Selanjutnya tabung berisi Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah dinaikkan diatas tabung 12 kg posisi terbalik dan dihubungkan dengan penghubung Valve dan PIN tersebut selama 10 (sepuluh) menit lamanya dalam pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas 12 kg dan hal ini dilakukan berulang selama 5 kali dalam pengisian satu tabung gas 12 kg, setelah tabung gas 12 Kg diisi lalu dilakukan penimbangan tabung gas 12 kg untuk menentukan berat netto isi tabung gas tersebut adalah 12 kg dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel bermerek PT. Prima Deli Gas lalu dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya saksi-saksi membawa barang-barang tersebut berikut karyawan yang bekerja di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo serta terdakwa Sofyan als Popo ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

---- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 (1) UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa Sofyan als Popo, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di gudang kedai milik terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan als Popo di Jln. Tirta Deli No. 188 D Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Sofyan als Popo, Setiap orang yang melakukan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan dan izin usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muliadi, SH dan saksi M. Ageng Peratama, SE (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaann ke dalam toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi, adapun alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember. Adapun dalam melakukan kegiatan pemindahan/oplos gas dari tabung isi 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas isi 12 Kg tersebut adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan wadah berupa drum bekas tempat air panas, alat pemanas air, tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong, tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah, alat

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindah gas berupa Valve dan PIN (besi paku yang sudah dipotong), alat timbang, obeng plastik segel merek PT Prima Deli Gas. Setelah semua peralatan disiapkan lalu dilakukan pemindahan gas dari isi tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dengan cara pertama-tama air dimasak sampai 60 derajat dengan alat pemanas lalu segel dan karet tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta dibuka dengan obeng kecil lalu tabung direndam kedalam air panas tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah tabung gas 3 kg bersubsidi Pemerintah direndam lalu dilakukan pemasangan Valve dan PIN ke Valve tabung 12 kg. Selanjutnya tabung berisi Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah dinaikkan diatas tabung 12 kg posisi terbalik dan dihubungkan dengan penghubung Valve dan PIN tersebut selama 10 (sepuluh) menit lamanya dalam pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas 12 kg dan hal ini dilakukan berulang selama 5 kali dalam pengisian satu tabung gas 12 kg, setelah tabung gas 12 Kg diisi lalu dilakukan penimbangan tabung gas 12 kg untuk menentukan berat netto isi tabung gas tersebut adalah 12 kg dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel bermerek PT. Prima Deli Gas lalu dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya saksi-saksi membawa barang-barang tersebut berikut karyawan yang bekerja di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo serta terdakwa Sofyan als Popo ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 53 huruf c dan d UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas;

ATAU

Ketiga :

-----Bahwa ia terdakwa Sofyan als Popo, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di gudang kedai milik terdakwa Sofyan als Popo di Jln. Tirta Deli No. 188 D Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa Sofyan als Popo, Melakukan suatu

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana ekonomi dalam hal sekedar yang mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam pasal 1 sub 2e dan berdasar sub 3e, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Muliadi, SH dan saksi M. Ageng Peratama, SE (Petugas Kepolisian Dit Reskrimsus Poldasu) ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang. Selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaann ke dalam toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi, adapun alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember. Adapun dalam melakukan kegiatan pemindahan/oplos gas dari tabung isi 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas isi 12 Kg tersebut adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan wadah berupa drum bekas tempat air panas, alat pemanas air, tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong, tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah, alat pemindah gas berupa Valve dan PIN (besi paku yang sudah dipotong), alat timbang, obeng plastik segel merek PT Prima Deli Gas. Setelah semua peralatan disiapkan lalu dilakukan pemindahan gas dari isi tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dengan cara pertama-tama air dimasak sampai 60 derajat dengan alat pemanas lalu segel dan karet tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta dibuka dengan obeng kecil lalu tabung direndam kedalam air panas tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah tabung gas 3 kg

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi Pemerintah direndam lalu dilakukan pemasangan Valve dan PIN ke Valve tabung 12 kg. Selanjutnya tabung berisi Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah dinaikkan diatas tabung 12 kg posisi terbalik dan dihubungkan dengan penghubung Valve dan PIN tersebut selama 10 (sepuluh) menit lamanya dalam pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas 12 kg dan hal ini dilakukan berulang selama 5 kali dalam pengisian satu tabung gas 12 kg, setelah tabung gas 12 Kg diisi lalu dilakukan penimbangan tabung gas 12 kg untuk menentukan berat netto isi tabung gas tersebut adalah 12 kg dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel bermerek PT. Prima Deli Gas lalu dipasarkan kepada konsumen. Selanjutnya saksi-saksi membawa barang-barang tersebut berikut karyawan yang bekerja di toko POPO milik terdakwa Sofyan als Popo serta terdakwa Sofyan als Popo ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

---- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 (1) huruf b UU Darurat RI No. 7 tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muliadi, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Dirkrimsus Poldasu dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saksi-saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di Toko POPO milik Terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
 - Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaann ke dalam Toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa barang-barang tersebut berikut karyawan yang bekerja di toko POPO milik Terdakwa Sofyan als Popo ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **M. Ageng Pratama, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Dirkrimsus Poldasu dan keterangan yang saksi berikan pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah sehubungan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saksi-saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di Toko POPO milik Terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke dalam Toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi membawa barang-barang tersebut berikut karyawan yang bekerja di toko POPO milik Terdakwa Sofyan als Popo ke kantor Dit Reskrimsus Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa didengar Keterangannya sebagai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Dirkrimsus Poldasu dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar semuanya;
- Bahwa terjadinya pemindahan gas dari tabung isi 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas isi 12 kg tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Gudang kedai milik Terdakwa toko POPO yang beralamat di Jln. Tirta Deli Nomor 188 D Tanjung Morawa A Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan kegiatan pemindahan/oplos gas dari tabung isi 3kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas isi 12 kg tersebut adalah dengan cara pertama-tama menyiapkan Wadah berupa drum bekas tempat air panas, alat pemanas air, tabung gas 12 kg dalam keadaan kosong, tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah, alat pemindah gas berupa Valve dan PIN (besi paku yang sudah dipotong), alat timbang, obeng, plastik segel merek PT. Prima Deli Gas. Setelah semua peralatan disiapkan lalu dilakukan pemindahan gas dari isi tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dengan cara pertama-tama air dimasak sampai 60 derajat dengan alat pemanas, kemudian segel dan karet tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta dibuka dengan obeng kecil, lalu tabung direndam kedalam air panas tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah tabung gas 3 kg bersubsidi Pemerintah direndam kemudian dilakukan pemasangan Valve dan PIN ke Valve tabung 12 kg. Selanjutnya tabung berisi Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah dinaikkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tabung 12 kg posisi terbalik dan dihubungkan dengan penghubung Valve dan PIN tersebut selama 10 (sepuluh) menit lamanya dalam pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas 12 kg dan hal ini dilakukan berulang selama 5 kali dalam pengisian satu tabung gas 12 kg, setelah tabung gas 12 kg diisi lalu dilakukan penimbangan tabung gas 12 kg untuk menentukan berat netto isi tabung gas tersebut adalah 12 kg dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel bermerek PT. Prima Deli Gas dan kemudian dipasarkan kepada konsumen;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pemindahan isi tabung gas dari 3 kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung gas isi 12 kg tersebut, Terdakwa melakukannya tidak setiap hari, akan tetapi apabila tabung gas berisi 3 kg bersubsidi pemerintah terkumpul sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung dari agen PT. Jaya Sari Arta, kemudian Terdakwa melakukan pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi pemerintah ke dalam tabung gas isi 12 kg, sedangkan tabung gas isi 3 kg bersubsidi pemerintah yang bersumber dari agen PT. Sama Mulia sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tabung Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pertama –tama Terdakwa memperoleh tabung gas berisi 3 kg Bersubsidi Pemerintah adalah dengan cara membeli tabung 3Kg bersubsidi pemerintah yang sudah berisi gas dengan harga Rp. 149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) persatu tabung gas isi 3 kg dengan rincian harga satu tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong adalah sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk isi adalah sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dari PT. Sama Mulia selaku agen resmi penyalur gas 3 kg bersubsidi pemerintah di wilayah Deli Serdang dan Terdakwa menjadi penyalur tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah adalah sesuai dengan penunjukan dari agen penyalur resmi PT. Sama Mulia sebagaimana dengan kartu pangkalan elpiji 3 kg yang diterbitkan oleh DPC Hiswana Migas Sumatera Utara tertanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2018 dan untuk saat ini penunjukan pangkalan tersebut pada tahun 2019 dalam tahap proses perpanjangan di Hiswana Migas Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kuota tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah yang Terdakwa dapatkan dari agen penyalur resmi PT. Sama Mulia untuk perdua hari adalah sebanyak 280 tabung dan semuanya Terdakwa salurkan kepada masyarakat miskin, akan tetapi tabung gas isi 3Kg bersubsidi pemerintah yang saya pindahkan isinya kedalam tabung gas 12 kg tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Ucok selaku kernet truk pengangkut gas elpiji 3 kg bersubsidi Pemerintah Agen PT. Jaya Sari Arta yang beralamat di Jln. Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, dimana gas elpiji tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah) persatu tabung dan pembelian tabung gas elpiji tersebut Terdakwa dapat sebanyak 50 tabung untuk perdua hari sehingga untuk memindahkan isi tabung gas elpiji 3 kg bersubsidi pemerintah Terdakwa harus menunggu atau mengumpulkan 150 tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dalam satu minggu dari Ucok;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian tabung berisi gas elpiji 3 kg bersubsidi pemerintah dari Ucok yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta sudah ada selama 3 bulan lamanya sampai saat ini dan Terdakwa tidak ada membuat bukti pembelian tabung gas elpiji 3 kg tersebut karena pembeliannya tidak resmi dari agen penyalur PT. Jaya Sari Arta (Black Market);
- Bahwa banyaknya tabung gas 12 kg yang dihasilkan dari hasil pemindahan tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah dari sebanyak 150 (seratus lima puluh) tabung gas tersebut adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) tabung 12 kg dan Terdakwa melakukan kegiatan pemindahan isi tabung gas 3 kg kedalam tabung gas isi 12 kg baru berlangsung selama 3 (tiga) bulan lamanya yaitu dari bulan Maret 2019 sampai Terdakwa tertangkap tangan saat ini dan dari hasil pemindahan selama 3 bulan tersebut Terdakwa sudah menghasilkan tabung gas 12 kg sebanyak 396 tabung dan sudah Terdakwa jual kepada konsumen dengan harga persatu tabung Rp. 143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan keuntungan persatu tabung Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan seluruh perolehan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp. 11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan kerugian Negara atas pemindahan isi tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah kedalam tabung gas 12 kg tersebut selama 3 bulan lamanya adalah sebesar Rp. 25.344.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

- **Asman Siagian, S.H.,M.H.**, Keterangananya di BAP Penyidik dibacakan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik Dirkrimsus Poldasu dan Keterangan yang diberikan pada waktu itu sudah benar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa penerapan atau penegakkan Perlindungan Konsumen menurut UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak harus (tidak dipersyaratkan) untuk menunggu adanya laporan dari konsumen yang dirugikan, yang penting perbuatan pelaku usaha tersebut dapat dibuktikan melanggar rambu-rambu perbuatan yang dilarang menurut UU RI Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap pelaku usaha yang diduga telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a,b dan c dan Pasal 10 huruf a UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pelanggaran terhadap UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bukanlah merupakan delik aduan;
- Bahwa dalam kasus pelanggaran yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekira pukul 21.00 Wib di Gudang kedai milik Sofyan als Popo beralamat di Jln. Tirta Deli Nomor 188 D, Desa Tanjung Morawa A, Kec. Tanjung Morawa A Kab. Deli Serdang selaku tempat usaha Sofyan als Popo, pihak Penyidik dapat melakukan proses Penyidikan, baik dengan adanya pengaduan konsumen maupun tanpa adanya pengaduan konsumen;
- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sofyan als Popo telah melanggar ketentuan dari UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti berupa:**

- 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi;
- 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong;
- 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong;
- 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi;
- 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung;
- 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong);
- 15 (lima belas) segel tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah atas nama PT. Jaya Sari Arta, PT. Sama Mulia dan PT. Marigas dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah obeng;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah alat pemanas air;
- 1 (satu) buah ember;
- 15 (lima belas) lembar segel plastik 12 kg atas nama PT. Prima Deli Gas dan PT. Chairina Putri Jaya;
- 25 (dua puluh lima) pcs karet gas tabung 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan rusak;
- Nota pembelian gas 12 kg dari PT. Prima Deli Gas;
- Nota penjualan gas 12 kg hasil pemindahan gas dari tabung 3 kg bersubsidi pemerintah;
- 2 (dua) lembar kartu pangkalan Elpiji 3 kg atas nama POPO;
- 1 (satu) buah log book pangkalan LPG 3 kg;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP.

Yang ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi saksi mereka mengatakan mengenalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib saksi-saksi ada menerima informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi yang terjadi di Toko POPO milik Terdakwa Sofyan als Popo yang berada di Jalan Tirta Deli Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pemeriksaan ke dalam Toko POPO tersebut lalu saksi-saksi menemukan ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi;
- Bahwa alat-alat yang digunakan karyawan untuk dapat melakukan kegiatan pengoplosan tabung gas tersebut adalah berupa a. 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi, b. 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong, c. 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong, d. 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi, e. 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung, f. 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong), g. 1 (satu) unit timbangan, h. 1 (satu) buah obeng, i. 3 (tiga) buah alat pemanas air dan j. 1 (satu) buah ember;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau Kedua melanggar Pasal 53 huruf c dan d Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas atau Ketiga melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang Undang Darurat RI Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memeriksa/ mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terlebih dahulu yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Ad.1) Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur subjektif dari pasal ini yang ditujukan kepada pelakunya adalah orang yang merupakan subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak dikecualikan oleh undang undang, dalam hal ini orang yang dimaksud Penuntut Umum adalah Terdakwa Masykur Ridwan yang menurut Majelis memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, sehingga unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad.2) Unsur Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yakni melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (1) huruf a yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan di persidangan ternyata Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat gudang kedai milik Terdakwa Sofyan Als Popo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Tirta Deli No. 188 D Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara ketika di datangi saksi saksi yaitu petugas Kepolisian dari Dirkrimsus Poldasu ada Joko Sugianto als Sugi dan Yoga selaku karyawan toko yang sedang melakukan kegiatan pengoplosan isi tabung gas atau pemindahan isi tabung gas 3 kg subsidi ke dalam tabung gas 12 kg non subsidi;

Menimbang, bahwa cara melakukan pengoplosan atau pemindahan isi tabung gas tersebut adalah dengan cara pertama-tama air dimasak sampai 60 derajat dengan alat pemanas lalu segel dan karet tabung berisi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah yang bertuliskan PT. Jaya Sari Arta dibuka dengan obeng kecil lalu tabung direndam kedalam air panas tersebut selama lebih kurang 5 (lima) menit, setelah tabung gas 3 kg bersubsidi Pemerintah direndam lalu dilakukan pemasangan Valve dan PIN ke Valve tabung 12 kg. Selanjutnya tabung berisi Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah dinaikkan diatas tabung 12 kg posisi terbalik dan dihubungkan dengan penghubung Valve dan PIN tersebut selama 10 (sepuluh) menit lamanya dalam pemindahan isi gas 3 kg bersubsidi Pemerintah kedalam tabung gas 12 kg dan hal ini dilakukan berulang selama 5 kali dalam pengisian satu tabung gas 12 kg, setelah tabung gas 12 Kg diisi lalu dilakukan penimbangan tabung gas 12 kg untuk menentukan berat netto isi tabung gas tersebut adalah 12 kg dan selanjutnya dilakukan pemasangan segel bermerek PT. Prima Deli Gas lalu dipasarkan kepada konsumen dan semua kegiatan itu dilakukan atas pengetahuan maupun perintah Terdakwa selaku pemilik Toko POPO;

Dengan demikian unsur ke dua ini juga sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah diungkapkan sebelumnya maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari Pasal Pasal 62 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum, yang untuk itu Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Pembelaannya yang disampaikan secara lisan telah memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah maka adalah pantas dan beralasan apabila masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakawa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan nantinya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan dan Penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sedangkan masa pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka guna memudahkan pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
 - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
 - b. Dimusnahkan;
 - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politie maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa in casu dalam perkara ini yaitu tentang tindak pidana melanggar Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen, dimana menurut Pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan terhadap barang barang tertentu dalam tindak pidana Konsumen ini dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang, sehingga kata kata “dapat” menurut Majelis pembentuk Undang Undang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apa yang sebaiknya diberlakukan terhadap barang barang bukti yang sudah disita oleh Penyidik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang ditemukan, dengan mengingat barang barang yang disita merupakan barang barang yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan sebagai sumber mata pencaharian dari Terdakwa dan juga masih ada barang barang yang dibutuhkan dalam Administrasi sehari hari dari Terdakwa seperti misalnya 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dan 1 (satu) lembar NPWP serta kepentingan pemeriksaan tidak membutuhkan lagi, maka Majelis dengan mengedepankan keadilan dan kemanfaatan memerintahkan agar barang barang bukti tersebut nantinya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat sebagai konsumen;
- Bahwa perbuatan Terdakwa juga merugikan Pemerintah karena gas tersebut di subsidi untuk kebutuhan rakyat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 63 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan als Popo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar ketentuan perundang undangan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas dari Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum tersebut;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan berisi;
- 52 (lima puluh dua) tabung gas LPG ukuran 12 kg dalam keadaan kosong;
- 70 (tujuh puluh) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan kosong;
- 202 (dua ratus dua) tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan berisi;
- 5 (lima) buah valve alat pemindahan isi gas dari dalam tabung;
- 8 (delapan) buah PIN (besi paku yang sudah dipotong);
- 15 (lima belas) segel tabung gas 3 kg bersubsidi pemerintah atas nama PT. Jaya Sari Arta, PT. Sama Mulia dan PT. Marigas dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) unit timbangan;
- 1 (satu) buah obeng;
- 3 (tiga) buah alat pemanas air;
- 1 (satu) buah ember;
- 15 (lima belas) lembar segel plastik 12 kg atas nama PT. Prima Deli Gas dan PT. Chairina Putri Jaya;
- 25 (dua puluh lima) pcs karet gas tabung 3 kg bersubsidi pemerintah dalam keadaan rusak;
- Nota pembelian gas 12 kg dari PT. Prima Deli Gas;
- Nota penjualan gas 12 kg hasil pemindahan gas dari tabung 3 kg bersubsidi pemerintah;
- 2 (dua) lembar kartu pangkalan Elpiji 3 kg atas nama POPO;
- 1 (satu) buah log book pangkalan LPG 3 kg;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dan 1 (satu) lembar foto copy NPWP.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami, Tengku Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Joko Winarno, S.H., M.H., Jarihat Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2903/Pid.Sus/2019/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar M., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta
dihadiri oleh Febrina Sebayang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Tengku Oyong, S.H., M.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Fajar M., SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)